



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI  
NOMOR : HK/4/2022  
TENTANG  
PENEGASAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Manggarai serta dengan memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin meningkat yang dibuktikan dengan jumlah positif *Rapid Test Antigen* sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) orang dalam kurun waktu 01 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 artinya rerata konfirmasi sebesar 56 (lima puluh enam) orang setiap hari, maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;  
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;  
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Koperasi;  
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Manggarai;  
5. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;  
6. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;  
7. Para Pimpinan Agama;  
8. Para Pelaku Usaha; dan  
9. Seluruh Elemen Masyarakat Manggarai.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) ditiadakan.

- KETIGA : Seluruh :
- a. kegiatan belajar mengajar/perkuliahhan dilaksanakan dari rumah atau dilaksanakan dengan cara daring/*online*; dan
  - b. rapat/pertemuan dilakukan secara cara daring/*online*.
- KEEMPAT : Seluruh kegiatan ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan peserta yang mengikuti ibadah paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka sektor dimaksud ditutup selama 5 (lima) hari.
- KEENAM : Mewajibkan seluruh :
- a. Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/ Kontrak/Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Aparat TNI/Polri;
  - c. pelaku usaha pada Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni; dan
  - d. Pemilik/Pimpinan Lembaga Pendidikan/ BUMD/ BUMD/ tempat Usaha/Toko/Swalayan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari lima orang;
  - e. masyarakat Manggarai,
- untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan Vaksin dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Manggarai.
- KETUJUH : Terhadap pelaksanaan dan setelah *Rapid Tes Antigen*, diatur sebagai berikut:
- a. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen*, wajib melapor kepada Satuan Tugas untuk melakukan karantina/isolasi baik secara mandiri atau terpusat minimal 10 (sepuluh) hari ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan;

- b. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dapat dinyatakan selesai karantina/ isolasi mandiri apabila sudah menjalani karantina /isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau selesai isolasi dihitung 10 (sepuluh) hari tanggal *onset* (waktu mulai munculnya gejala) ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan; dan
- c. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai karantina dan dikeluarkan surat pernyataan berdasarkan penilaian dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).

KEDELAPAN : Setiap orang yang memiliki gejala klinis berat/kritis setelah positif *Rapid Test Antigen* melakukan tes PCR/TCM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi dan/atau ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

KESEMBILAN : Setiap orang yang meninggal :

- a. di rumah sakit selama perawatan *Covid-19* pasien suspek, konfirmasi atau *probable* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*; dan
- b. di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, apabila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi *Covid-19* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*.

KESEPULUH : Membatasi :

- a. rumah makan/restoran kafe melaksanakan operasionalnya sebagai berikut :
  1. makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan ketentuan 2 (dua) orang per meja;
  2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 wita;

3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 wita;
4. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- b. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer* dan menutup tempat usahanya paling lambat pukul 21.00 Wita;
- c. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko serba ada/sejenis sampai dengan paling lambat pukul 21.00 Wita;
- d. jam operasional Pasar Inspres Ruteng, Pasar Puni serta pasar pada wilayah kecamatan se-Kabupaten Manggarai dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita; dan
- e. khusus bagi para pelaku usaha yang bersifat esensial dan kritikal wajib menutup tempat usahanya paling lambat pukul 21.00 Wita.

KESEBELAS : Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, antara lain wajib memakai masker.

KEDUA BELAS : Mengoptimalkan kembali Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan serta koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan.

KETIGA BELAS : Bank Penyalur Bantuan Sosial (Bansos) wajib mengatur proses serah terima Bansos dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain tidak membuat kerumunan, wajib memakai masker dan jaga jarak.

KEEMPAT BELAS : kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

KELIMA BELAS : Setiap pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 28 Maret 2022 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan tingkat perkembangan penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI MANGGARAI,  
  
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE., MA.